

BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN
2025

PERDA NO. 7, LD 2025/NO. 7, 35 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; UU N. 11 Tahun 2023; Perda Kota Pekalongan No. 1 Tahun 2019.
 - Beberapa ketentuan dalam Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diubah pada: Ketentuan Pasal 1; Ketentuan Pasal 2; Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f; Judul BAB III Bagian Kesatu; Ketentuan ayat (2) Pasal 7; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10; Judul BAB III Bagian Kelima; Judul BAB IV; Ketentuan Pasal 16; Di antara Pasal 16 dan 17 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, dan Pasal 16D; Ketentuan Pasal 17; di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A; Ketentuan Pasal 23; Ketentuan Pasal 35; Ketentuan ayat (2) Pasal 36; Ketentuan Pasal 39 diubah serta di antara Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (4) Pasal 40; Ketentuan Pasal 42; Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 57 diubah serta ayat (5) dan ayat (6) Pasal 57 dihapus; Ketentuan ayat (3) Pasal 58 diubah dan ayat (4) Pasal 58 dihapus; Penjelasan Pasal 60 ayat (2) huruf d diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan; Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal 68 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 ditambahkan 1 ayat; yakni ayat (1a); Ketentuan ayat (1) Pasal 71 diubah dan ayat (3) Pasal 71 dihapus; Ketentuan ayat (3) Pasal 72 diubah dan ayat (4) Pasal 72 dihapus; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 73 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 73 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 74 diubah serta Pasal 74 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Ketentuan Pasal 76; Ketentuan ayat (1) Pasal 79; di antara huruf a dan huruf b Pasal 82 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf al.

CATATAN

- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Agustus 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
- Ketentuan pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2019 masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan ketentuan dalam Perda ini.
- Lamp. : -